



PUTUSAN

Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD FAUZI HASIBUAN;
Tempat Lahir : Padangsidempuan;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/13 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/25/III/RES.4/2024/Narkoba tanggal 4 Maret 2024, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 dan diperpanjang penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/25.A/III/RES.4/2024/Narkoba tanggal 7 Maret 2024 sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/25/III/RES.4/2024/Narkoba tanggal 10 Maret 2024, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-94/L.2.35.3/Enz.1/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-11/L.2.35.3/Enz.1/04/2024 tanggal 2 April 2024, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan) Nomor: PRINT-23/L.2.35.3/Enz.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 Mei 2024 sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 12 Juni 2024, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 213.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 27 Juni 2024, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 1480/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 29 Agustus 2024, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor: 1637/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 2 Oktober 2024, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ,sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Andy Stefanus Harahap, S.H.,Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Andy Stefanus Harahap,S.H.,& Partners di Jalan Lintas Simangambat ,Desa Hasang Marsada Kec.Sipirok Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 23

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM-21/SIPIROK/Enz.2/05/2024, tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI HASIBUAN pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Pinang Sori untuk menjumpai SARING membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke Aek Pining dan membagi shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil untuk Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus, yang mana saat itu Terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 11 (sebelah) bungkus dan tersisa 1 (satu) bungkus lagi. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke Pinang Sori lagi untuk membeli shabu kepada SARING karena shabu yang akan Terdakwa jual sudah habis, yang mana saat itu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membeli shabu dari SARING sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang saat itu shabu yang Terdakwa terima dari SARING ada 2 (dua) bungkus yang beratnya masing-masing sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian Terdakwa pulang ke Aek Pining dan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil untuk Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus sedangkan 1 (satu) bungkus shabu lagi yang belum Terdakwa bagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip sedang dan Terdakwa gabung dengan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu Terdakwa masukkan ke dalam dompet Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB teman Terdakwa menelepon untuk memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus shabu dari 12 (dua belas) bungkus shabu yang telah Terdakwa bagi kemudian Terdakwa tambahkan sebanyak 1 (satu) shabu lagi dari sisa shabu yang Terdakwa beli dari SARING kemudian 3 (tiga) bungkus shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, sedangkan 10 (sepuluh) bungkus shabu lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip sedang dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan. Sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di warung milik terdakwa untuk menunggu pembeli shabu yang memesan shabu kepada Terdakwa sambil Terdakwa memegang bungkus rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, tiba-tiba Terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-aki dewasa dan langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah yang Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa ketahui ternyata yang datang adalah anggota polisi dari Polsek Batang Toru. kemudian bungkus rokok Surya Gudang Garam yang saat itu Terdakwa pegang dibuka dan di dalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dan ditanyakan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



dan dibawa ke Polsek Batang Toru. Sesampainya di Polsek Batang Toru Terdakwa dilakukan interogasi. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, setelah ditanyakan terdakwa akui shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada orang lain, polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Imei 1 : 350802800391083 Imei 2 : 351394120391083 milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang pada saat Terdakwa ditangkap di warung milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari SARING (dalam lidik) dan keuntungan Terdakwa dalam hal menjual, menjadi perantara jual beli shabu tersebut adalah Terdakwa menjual shabu dari 1/2 (setengah) gram adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian apabila Terdakwa menjual shabu dari shabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 58/JL.10061/2024 tanggal 05 Maret 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu yang dibalut dengan timah rokok seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram milik AHMAD

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



FAUZI HASIBUAN;

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa AHMAD FAUZI HASIBUAN disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1239/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram diduga mengandung narkoba milik AHMAD FAUZI HASIBUAN. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas berkaitan dengan keberadaan narkoba jenis shabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI HASIBUAN pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat lain

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB pihak kepolisian Sektor Batangtoru atas dasar informasi dari masyarakat melakukan pengintaian terhadap salah satu warung yang kerap dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkotika jenis shabu yaitu di warung milik warga yang bernama Ahmad Fauzi Hasibuan. Bahwa pada saat dilakukan pengintaian pihak kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Terdakwa sambil memegang bungkus rokok Surya Gudang Garam, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah yang Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa, dan membukanya di hadapan Ahmad Fauzi Hasibuan, dan di dalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui shabu tersebut merupakan miliknya. Pada saat itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Imei 1: 350802800391083 Imei 2 : 351394120391083 milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang pada saat Terdakwa ditangkap di warung milik Terdakwa. Kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polsek Batang Toru untuk diinterogasi dan sekira pukul 21.00 WIB menanyakan kepada Terdakwa apakah ada lagi shabu miliknya, sambil melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, setelah ditanyakan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Terdakwa akui shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada orang lain. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari SARING (dalam lidik) dan keuntungan Terdakwa dalam hal menjual, menjadi perantara jual beli shabu tersebut adalah Terdakwa menjual shabu dari 1/2 (setengah) gram adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian apabila Terdakwa menjual shabu dari shabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 58/JL.10061/2024 tanggal 05 Maret 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu yang dibalut dengan timah rokok seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram milik AHMAD FAUZI HASIBUAN;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa AHMAD FAUZI HASIBUAN disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1239/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram diduga mengandung narkotika milik AHMAD FAUZI HASIBUAN. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas berkaitan dengan keberadaan narkotika jenis shabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Reg. Perk. Nomor : PDM-21/SIPIROK/Enz.2/05/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAUZI HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu yang dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembungkus;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam IMEI 1 : 350802800391083 IMEI 2 : 351394120391083;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ,;

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fauzi Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu yang dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam IMEI 1 : 350802800391083 IMEI 2 : 351394120391083;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 136/Akta Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 136/Akta Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2024 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024 ;

Membaca, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 24 Oktober 2024 yang salinan resminya telah diserahkan pada Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2024 ;

Membaca, memori banding Penuntut Umum tanggal 06 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 08 November 2024 yang salinan resminya telah diserahkan pada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 November 2024 ;

Membaca, kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 04 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 08 November 2024 yang salinan resminya telah diserahkan pada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 November 2024 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Adapun pernyataan keberatan pemohon banding sebagai berikut:

1. Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadap Saya (pemohon banding) **Alat Hisap sabu (bong)** yang saya pakai disamping stand jualan rokok, sampai pada proses penyidikan hingga putusan pengadilan tidak pernah dihadirkan menjadi barang bukti bahwa saya, merupakan pemakai Narkoba karna sewaktu saya dibawa oleh anggota kepolisian Leonardo Nababan baru selesai menghisap shabu.
2. Bahwa barang bukti shabu yang diamankan benar milik pemohon banding namun saya membagi shabu tersebut dalam plastic clip kecil bukan untuk dijual, karna pemohon banding tidak pernah mempunyai timbangan, dibuktikan dengan berbeda-bedanya berat dari setiap plastic clip, pemohon banding hanya mendugaduka takaran setiap clip, sesuai dengan kebiasaan dosis yang saya pakai, agar sesuai dengan dosis pemakaian pemohon banding, yang mana pemohon banding pernah hampir over dosis karna jumlah pemakaian berlebih.
3. Bahwa pemohon banding meminta, sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan rehabilitasi Narkoba kepada terdakwa atau memberi keringanan hukuman yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri padangsidempuan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dengan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **4 (empat) bulan**, dikarenakan terdakwa baru pertama sekali menjadi terpidana apalagi dalam hal penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Perber 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014, dan dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465. Dimana inti dari peraturan bersama tersebut adalah pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika haruslah diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan, untuk Hal tersebut mohon yang mulia Majelis Hakim dapat memberikan pintu keadilan pada pemohon.

5. Pemohon banding merupakan tulang punggung keluarga dimana pemohon seharusnya membiayai hidup dan sekolah anak pemohon yang masih berumur 10 (Sepuluh) tahun dan 7 (tujuh) tahun dan seorang istri yang sangat saya cintai, tetapi karna kesalahan saya menjadikannya sebagai tulang punggung tunggal keluarga.

Kesimpulan : Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menyatakan terdakwa terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dengan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **4 (empat) bulan** dimana menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan “ bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas maka dengan ini pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor Perkara : 202/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 – Oktober - 2024.
2. Memberikan keringanan Hukuman terhadap terdakwa dan saya berjanji tidak akan mengulangi kembali segala sesuatu hal yang bersangkutan paut dengan Narkotika dan tindak pidana lainnya dan akan bertanggung jawab untuk hadir dalam keluarga kecil yang saya cintai.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

A. Kekeliruan Hakim dalam Penerapan Hukum

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa di persidangan mengakui bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan dan didukung oleh barang bukti yang ditemukan yaitu

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu yang dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Imei 1 : 350802800391083 Imei 2 : 351394120391083
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram dan setelah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu.

Bahwa kesemua paket-paket tersebut dengan sengaja dibuat oleh Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per paket. Bahwa cara Terdakwa membagi-bagi paket shabu tersebut dengan menyendokkan shabu menggunakan pipet. Bahwa Terdakwa juga sudah menjual shabu-shabu tersebut sebagian dengan nama-nama yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak mempertimbangkan unsur menjual dari perbuatan terdakwa.

Bahwa dari hasil persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 09.00 membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) WIB dari SARING (dalam lidik).
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Lingkungan I Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dan segera membagi shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus.
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 11 (sebelah) bungkus dan tersisa 1 (satu) bungkus lagi.



- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke Pinang Sori lagi untuk membeli shabu kepada SARING karena shabu yang akan terdakwa jual sudah habis, yang mana saat itu terdakwa membeli shabu dari SARING sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang saat itu shabu yang terdakwa terima dari SARING ada 2 (dua) bungkus yang beratnya masing – masing sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram.
- Kemudian terdakwa pulang ke Aek Pining dan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus shabu lagi yang belum terdakwa bagi terdakwa masukkan kedalam plastik klip sedang dan terdakwa gabung dengan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu terdakwa masukkan kedalam dompet terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB teman terdakwa menelepon untuk memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus shabu dari 12 (dua belas) bungkus shabu yang telah terdakwa bagi kemudian terdakwa tambahkan sebanyak 1 (satu) shabu lagi dari sisa shabu yang terdakwa beli dari SARING kemudian 3 (tiga) bungkus shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, sedangkan 10 (sepuluh) bungkus shabu lagi terdakwa masukkan kedalam plastik klip sedang dan terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan.
- Sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk diwarung milik terdakwa untuk menunggu pembeli shabu yang memesan shabu kepada terdakwa sambil terdakwa memegang bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, tiba – tiba terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki – laki dewasa dan langsung



mengamankan terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi shabu

- Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, dari kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, setelah ditanyakan terdakwa akui shabu tersebut adalah milik terdakwa adalah sisa shabu yang belum terdakwa jual dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Imei 1 : 350802800391083 Imei 2 : 351394120391083 milik terdakwa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu-shabu.
- Bahwa pembeli shabu terakhir ialah atas nama Sandi yang belum sempat diserahkan karena pihak kepolisian polres Tapanuli Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual shabu dari shabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

B. Keberatan terhadap Penjatuhan Hukuman

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap penjatuhan lama hukuman kepada Terdakwa. Bahwa narkoba klasifikasinya sebagai

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa sehingga perlu penanganan yang luar biasa. Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat terlebih lagi perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencarnya dalam memberantas peredaran gelap Narkotika. Bahwa perlu dilakukannya *deterrence effect* atau efek jera kepada pelaku kejahatan narkotika supaya tidak menimbulkan dampak yang serius dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak ikut terlibat dalam tindak pidana narkoba. Sehingga menurut kami penuntut umum memandang perlu *deterrence effect* (efek jera) agar pelaku atau Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatan tersebut yang merupakan prevensi khusus yaitu dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan. Namun hal ini tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim sehingga perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat serta dengan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan, tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan juga pada masyarakat secara umum, sehingga dimungkinkan akan timbulnya kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa pidana yang serupa di kemudian hari, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan pada tatanan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

- Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas mejelis hakim tidak mempertimbangkan lagi hal-hal lain sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim tidak menjadikan sebagai hal yang memberatkan terkait Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Apabila Majelis hakim lebih mempertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan terdakwa maka hukuman yang dijatuhkan terdakwa seharusnya sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI HASIBUAN diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112

ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bersama ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding terdakwa/ penasehat hukum terdakwa
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Psp Tanggal 22 Oktober 2024 atas nama terdakwa **Ahmad Fauzi Hasibuan** tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu yang dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Imei 1 : 350802800391083 Imei 2 : 351394120391083
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 4) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

sesuai dengan yang kami ajukan dalam tuntutan pidana pada tanggal 27 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Psp Tanggal 22 Oktober 2024 atas nama terdakwa **Ahmad Fauzi Hasibuan** tersebut terdapat kekeliruan yang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata dalam penerapan unsur delik/kurang tepatnya penerapan hukum dan penjatuhan hukuman yang belum sesuai dengan fakta-fakta persidangan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP yang didasari dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan adanya petunjuk atas kesalahan telah menunjukkan bahwa terdakwa Ahmad Fauzi Hasibuan benar melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"** Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahwa Pemohon Banding/terdakwa menjelaskan pada saat penangkapan terdakwa terdapat alat hisap sabu (bong) yang terdakwa gunakan tidak pernah dihadirkan jadi barang bukti dan bukti shabu tersebut adalah benar milik pemohon banding tapi bukan untuk dijual.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang ditemukan tidak ada yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki alat hisap shabu pada saat penangkapan dan penjelasan pemohon banding dalam memori banding menjelaskan bukti shabu tersebut adalah benar milik pemohon banding tapi bukan untuk dijual **padahal dalam pemeriksaan keterangan terdakwa di persidangan mengakui bahwa shabu tersebut dibeli oleh pemohon banding untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan.** sehingga kami Penuntut Umum. Sehingga alasan pemohon banding tidaklah benar dan tidak berdasar.

Bahwa dari hasil persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 09.00 membeli shabu sebanyak ½ (setengah) gram seharga



Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) WIB dari SARING (*dalam lidik*).

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Lingkungan I Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dan segera membagi shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus.
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 11 (sebelah) bungkus dan tersisa 1 (satu) bungkus lagi.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke Pinang Sori lagi untuk membeli shabu kepada SARING karena shabu yang akan terdakwa jual sudah habis, yang mana saat itu terdakwa membeli shabu dari SARING sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang saat itu shabu yang terdakwa terima dari SARING ada 2 (dua) bungkus yang beratnya masing – masing sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram.
- Kemudian terdakwa pulang ke Aek Pining dan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus shabu lagi yang belum terdakwa bagi terdakwa masukkan kedalam plastik klip sedang dan terdakwa gabung dengan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu terdakwa masukkan kedalam dompet terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB teman terdakwa menelepon untuk memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus shabu dari 12 (dua belas) bungkus shabu yang telah terdakwa bagi kemudian terdakwa tambahkan sebanyak 1 (satu) shabu lagi dari sisa shabu yang terdakwa beli dari SARING kemudian 3 (tiga) bungkus shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, sedangkan 10 (sepuluh) bungkus shabu lagi



terdakwa masukkan kedalam plastik klip sedang dan terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan.

- Sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk diwarung milik terdakwa untuk menunggu pembeli shabu yang memesan shabu kepada terdakwa sambil terdakwa memegang bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, tiba – tiba terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki – laki dewasa dan langsung mengamankan terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi shabu
- Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, dari kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, setelah ditanyakan terdakwa akui shabu tersebut adalah milik terdakwa adalah sisa shabu yang belum terdakwa jual dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Imei 1 : 350802800391083 Imei 2 : 351394120391083 milik terdakwa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu-shabu.
- Bahwa pembeli shabu terakhir ialah atas nama Sandi yang belum sempat diserahkan karena pihak kepolisian polres Tapanuli Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual shabu dari shabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



3. Bahwa pemohon banding meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan rehabilitasi Narkoba kepada terdakwa atau memberikan keringan hukuman yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa sangatlah tidak berdasar jika pemohon banding meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan rehabilitasi Narkoba kepada terdakwa karena tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan. Rehabilitasi juga sebagai media pengobatan dan perawatan bagi para pecandu narkoba untuk memulihkan pecandu dari kecanduannya terhadap narkoba. Rehabilitasi narkoba ditentukan oleh keputusan hakim yang akan memutuskan tersangka akan menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga tidak berdasar jika terdakwa akan dilakukan rehabilitasi

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pemohon Banding yang memohonkan agar terdakwa mendapat keringanan hukuman. Bahwa Narkoba klasifikasinya sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa sehingga perlu penanganan yang luar biasa. Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat terlebih lagi Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencarnya dalam memberantas peredaran gelap Narkoba. Bahwa perlu dilakukannya *deterrence effect* atau efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba supaya tidak menimbulkan dampak yang serius dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak ikut terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Sehingga wajar dan patut Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak mempertimbangkan alasan banding dari pemohon banding.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan:

- Menolak permohonan banding terdakwa/ penasehat hukum terdakwa
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Psp Tanggal 22 Oktober 2024 atas nama **terdakwa Ahmad Fauzi Hasibuan** tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAUZI HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**" Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu yang dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Imei 1 : 350802800391083 Imei 2 : 351394120391083
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, Terdakwa datang ke daerah Pinangsori untuk menemui seseorang yang bernama Saring dan saat bertemu dengan Saring tersebut, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saring sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya atas uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut Saring memberikan shabu kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus shabu seberat 1 (satu) gram, yang shabu tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari Saring di Pinangsori tersebut, shabu tersebut Terdakwa bawa ke pondok-pondok di daerah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Batangtoru dan di sana 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil sedangkan 1 (satu) satu bungkus lagi tidak Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil karena 1 (satu) bungkus shabu tersebut rencananya mau Terdakwa simpan dengan tujuan jika 1 (satu) bungkus shabu yang sudah Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil tersebut habis, baru kemudian 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa jual lagi;

- Bahwa kemudian ada seseorang yang bernama Sandi menelepon Terdakwa yang melalui telepon itu Sandi memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan atas pesanan shabu dari Sandi tersebut, Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip berisikan shabu yang Terdakwa balut dengan timah rokok dan kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa saat berkomunikasi dengan Sandi melalui telepon tersebut, Terdakwa kemudian meminta Sandi untuk datang menjemput shabu tersebut di warung milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Sandi di warung Terdakwa tersebut, namun ternyata Sandi tidak kunjung datang dan saat menunggu Sandi tersebut sekira pukul 20.00 WIB belum sempat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sandi, anggota kepolisian yang antara lain adalah Saksi Leonardo Nababan dan Saksi Wendi Pramono yang setengah jam sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Terdakwa tersebut dan saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip berisikan shabu yang Terdakwa balut dengan timah rokok dan kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Surya Gudang Garam di pangkuan Terdakwa, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi shabu di kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu di dalam dompet di kantong Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam IMEI 1 :



350802800391083 IMEI 2 : 351394120391083;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan timah rokok, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil berat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan timah rokok berat bersihnya adalah 0,11 gram, berat sisanya 0,00 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu diperoleh hasil berat bersihnya 0,34 gram, berat sisanya 0,00 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu diperoleh hasil berat bersihnya adalah 0,28 gram, berat sisanya 0,00 gram;
- Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan timah rokok, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah pula dilakukan pengujian secara laboratoris dan dari hasil pengujian tersebut didapat kesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan timah rokok, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu tersebut benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena tujuan Terdakwa mendapatkan shabu dari seorang bernama Saring adalah untuk dijual kepada seorang yang bernama Sandi, hanya karena Sandi yang ditunggu Terdakwa belum datang, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian, sehingga

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut bukanlah sekedar untuk dikuasai oleh Terdakwa tetapi untuk akan dijualnya kepada orang lain yang menjadikan Terdakwa dianggap terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan untuk perbuatannya menguasai shabu tersebut tidak dilandasi dari adanya izin yang berwenang, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa lebih tepat dikenakan dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dengan kualifikasi : Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama tersebut maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dipandang tidak beralasan sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus Terdakwa nafkahi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta juga dengan memperhatikan harga shabu yang awalnya dibeli oleh Terdakwa dan kemudian jumlah shabu yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa adalah berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yang berdasarkan pertimbangan di atas terbukti terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menyebutkan kepada setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut selain diancam dengan pidana penjara juga diancam secara kumulasi dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini adalah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga memori banding Penuntut Umum yang bertetap dengan pidana yang dituntutnya sebagaimana dalam tuntutan pidananya semula haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu yang dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah narkoba berserta barang-barang yang berhubungan dengan narkoba dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, khusus untuk barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu yang dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sifatnya adalah terlarang dan berbahaya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu jika diperhatikan tidak memiliki nilai ekonomis, serta dengan memperhatikan Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada Bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 5 huruf b menyebutkan barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam IMEI 1 : 350802800391083 IMEI 2 : 351394120391083, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa terkait dengan narkoba dalam tindak pidana yang dilakukannya dan untuk mencegah agar barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa AHMAD FAUZI HASIBUAN dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fauzi Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu yang dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam IMEI 1 : 350802800391083 IMEI 2 : 351394120391083;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya berupa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sisanya seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis ,tanggal 12 Desember 2024 oleh Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H dan Charles Simamora,S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 ,oleh Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua dengan didampingi Charles Simamora, S.H., M.H dan Polin Tampubolon,S.H., selaku Hakim Anggota serta Bisker Manik, S.Sos.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Charles Simamora,S.H.,M.H.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

ttd

Polin Tampubolon, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Bisker Manik , S.Sos.,M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 2351/PID.SUS/2024/PT MDN